



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI,
PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM,
PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM,
PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH,
DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.20.UM.01.01-4667
NOMOR : 024/29/NK/B.Tapem/VIII/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (29-8-2025) bertempat di Gianyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EEM
NURMANAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. I MADE
MAHAYASTRA** : Bupati Gianyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 5-7 Gianyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. **PARA PIHAK** telah melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor 002/14/KS/B.Tapem/I/2022 dan Nomor W20.01.01-2935 tertanggal 14 Januari 2022, tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Kabupaten Gianyar, yang dalam pelaksanaannya saat ini perlu dilakukan penyesuaian khususnya terkait tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan juga dasar hukum pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**; dan
4. Dengan adanya penyesuaian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan terdapat perubahan atas tugas, fungsi dan kewenangan **PIHAK KESATU** maka perlu dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan Nota Kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum;
 - f. pengelolaan administrasi kekayaan intelektual; dan
 - g. perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Gianyar;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum;
 - f. fasilitasi pengelolaan administrasi kekayaan intelektual; dan
 - g. fasilitasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (5) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT - MENYURAT

- (1) Semua pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan nota kesepakatan ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** bersangkutan apabila ada tanda terima tertulis.
- (2) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. KEMENTERIAN HUKUM WILAYAH BALI

Bagian Tata Usaha dan Umum

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar

Telepon : (0361) 28718

Email : kanwilbali@kemenkum.go.id

b. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

Alamat : Jl. Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar

Telepon : (0361) 944123

Email : bridagianyar02@gmail.com

Email : kabupatengianyarbagianhukum@gmail.com

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dengan disepakati Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk:
 - a. mengakhiri Nota Kesepakatan Nomor 002/14/KS/B.Tapem/I/2022 dan Nomor W.20.01.01-2935 tertanggal 14 Januari 2022, tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Di Kabupaten Gianyar.
 - b. Mengakhiri Perjanjian Kerjasama Nomor W.20.UM.0101-5625 dan Nomor 070/5900/Bappeda dan Litbang/2022 tertanggal 20 Juli 2022, tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

(2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

